



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 100/PHP.BUP-XIV/2016**

TENTANG

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2015**

- Pemohon** : H. Safi Pauwah, S.H. dan Ir. Faruk Bahanan
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015, Nomor Urut 3)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula
- Pihak Terkait** : Hendrata Thes, S.Pd.K dan Zulfahri Abdullah, S.IK
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015, Nomor Urut 2)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015
- Amar Putusan** : Menolak keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Kamis, 12 Mei 2016
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon H. Safi Pauwah, S.H. dan Ir. H. Faruk Bahanan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara yang merupakan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 dengan Nomor Urut 3 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 19/kpts/KPU-Kab/030.436342/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 20/kpts-Kab/030.436342/VIII/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015, bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Setelah pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 11 TPS yang dilaksanakan tanggal 28 Maret 2016 dan dimenangkan oleh Pihak Terkait, Pemohon mengajukan keberatan terhadap hasil penetapan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

Pemohon mendalilkan terdapat lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda (pencoblosan ganda) di TPS 70 dan TPS 72 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan serta di TPS 1 Desa Mangon, Kecamatan Sanana;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah mencermati dengan saksama Laporan Termohon, Laporan Panwas dan alat bukti surat/tulisan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa persoalan pencoblosan ganda sebagaimana yang didalilkan Pemohon, jika benar terjadi, seharusnya sudah diselesaikan oleh Panwas, namun ternyata Pemohon tidak melengkapi syarat pelaporan dimaksud, sehingga tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa pelanggaran dimaksud benar adanya. Lagi pula terhadap hal tersebut tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 saat penghitungan di TPS. Di TPS 70 dan TPS 72 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan, semua saksi pasangan calon menandatangani Formulir C.Ulang-KWK, C1.Ulang-KWK, dan tidak ada keberatan dalam Formulir C2.Ulang-KWK. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai adanya pencoblosan ganda adalah tidak beralasan menurut hukum;

Pemohon mendalilkan Termohon tidak melakukan verifikasi terhadap DPTb-2 sehingga terdapat pemilih yang tidak berhak memilih, namun ikut memilih di TPS 1 Desa Mangon, Kecamatan Sanana dan TPS 105 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah memeriksa dengan saksama Laporan Termohon, Laporan Panwas dan alat bukti surat/tulisan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 memang benar tidak menandatangani Formulir C.Ulang-KWK, C1.Ulang-KWK dan mengisi Formulir C2.Ulang-KWK di TPS 105 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur karena keberatan terhadap empat pemilih yang terdapat dalam DPTb-2. Namun demikian, penambahan pemilih dalam DPTB-2 yang menggunakan surat keterangan lain tersebut telah sesuai dengan Surat Edaran KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 33/SE/KPU-KAB/0300436342/III/2016 bertanggal 27 Maret 2016 yang telah dikeluarkan berdasarkan kesepakatan bersama antara seluruh tim pasangan calon, Panwas Kabupaten Kepulauan Sula dan KPU Kabupaten Sula yang disaksikan oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Maluku Utara, Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara serta pihak Polres Kepulauan Sula, serta dituangkan dalam Berita Acara Nomor 17/BA/KPU-KAB/030436342/III/2016 (vide bukti TN-08 dan TC-15). Selain itu, keberatan Saksi Pemohon tersebut juga sudah diklarifikasi saat itu juga oleh seluruh saksi pasangan calon dan penyelenggara Pemilihan serta pengawas. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai adanya pemilih yang tidak berhak memilih namun ikut memilih adalah tidak beralasan menurut hukum;

Pemohon mendalilkan adanya pemilih yang masih di bawah umur bernama Riswan Sapsuha yang mencoblos di TPS 104 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah mencermati dengan saksama Laporan Termohon dan alat bukti surat/tulisan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa adanya pemilih di bawah umur pada TPS 104 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur seandainya benar adanya tentu sudah dijadikan keberatan bagi Saksi Pasangan Calon Nomor 3 dan tertulis di dalam formulir C2.Ulang-KWK, namun faktanya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani Formulir C.Ulang-KWK dan C1.Ulang-KWK serta tidak mengisi keberatan dalam formulir C2.Ulang-KWK. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai adanya pemilih di bawah umur adalah tidak beralasan menurut hukum;

Pemohon mendalilkan Termohon dan/atau oknum Termohon telah dengan sengaja menghilangkan hak pilih orang atau pemilih di TPS 104 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur dengan alasan surat suara sudah habis, sehingga pemilih bernama Julaiha Duwila tidak dapat memberikan suaranya;

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan habisnya surat suara di TPS 104 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur sehingga pemilih bernama Julaiha Duwila tidak dapat memberikan suaranya tidak terbukti, karena setelah Mahkamah memeriksa bukti surat/tulisan para Pihak, habisnya surat suara terdapat di TPS 47 Desa Wailau dan bukan di

TPS 104 Desa Waisakai seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Habisnya surat suara di TPS 47 Desa Wailau tersebut juga sudah diklarifikasi oleh Termohon dan Panwas. Di TPS 104 Desa Waisakai yang didalilkan oleh Pemohon, tidak terdapat perbedaan data pemilih pada kolom DPTb-2 dalam Formulir C1.Ulang-KWK, Formulir C7.Ulang-KWK, dan dalam Formulir A.Tb2-KWK, seluruhnya berjumlah sama yaitu 22 pemilih. Lagi pula, seandainya dalil Pemohon benar, Saksi Pemohon pasti mengajukan keberatan yang selanjutnya dituangkan dalam Formulir C2.Ulang-KWK. Nyatanya, keberatan demikian tidak ada. Di TPS 104 seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir C.Ulang-KWK dan C1.Ulang-KWK dan tidak ada keberatan. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai adanya kekurangan surat suara yang menyebabkan Pemilih atas nama Julaiha Duwila tidak dapat memberikan suaranya adalah tidak beralasan menurut hukum;

Pemohon mendalilkan Termohon dengan sengaja memindahkan kotak suara keluar dari TPS 105 Desa Waisakai pada saat pencoblosan yang berada pada Dusun III Desa Waisakai kemudian ditempatkan pada Dusun I Desa Waisakai yang jaraknya ±35 km dari TPS;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa pemindahan kotak suara tersebut dilakukan agar 23 Pemilih yang berada di tempat tersebut dapat menggunakan hak pilihnya. Mahkamah berkesimpulan bahwa alasan pemindahan kotak suara dimaksud sudah melalui kesepakatan para pihak. Sebab jika pada saat itu saksi Pemohon tidak setuju adanya pemindahan kotak suara tersebut, tentunya saksi Pemohon dapat mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir C2.Ulang-KWK, namun faktanya tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon mengenai pemindahan kotak suara ini. Saksi Pemohon di TPS 105 Desa Waisakai dalam Formulir C2.Ulang-KWK hanya menyatakan keberatan terkait penambahan empat orang pemilih yang memilih dengan menggunakan keterangan lain. Keberatan terhadap pemindahan kotak suara ini juga tidak diajukan oleh Saksi Pemohon saat rekapitulasi di tingkat kecamatan maupun kabupaten atau tidak dituangkan ke dalam Formulir DA2.Ulang-KWK dan DB-2 Ulang KWK. Dengan demikian, menurut Mahkamah, benar terjadi pemindahan kotak suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon namun tidak terdapat persoalan hukum terkait dengan pemindahan kotak suara dimaksud sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Pemohon mendalilkan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengabaikan laporan dugaan pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan PSU Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 28 Maret 2016;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa berdasarkan laporan Panwas terdapat 8 pelanggaran yang sudah ditindaklanjuti oleh Panwas yang hasilnya menyatakan, melanjutkan dugaan pelanggaran ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan dugaan pelanggaran tidak cukup bukti. Berdasarkan laporan juga terlihat peran Panwas dalam melakukan pengawasan Pemungutan Suara Ulang di 11 TPS ini, antara lain melakukan pengawasan secara ketat terhadap setiap tahapan Pemungutan Suara Ulang, membentuk perangkat PPL dan Pengawas TPS. Memastikan DPT dan DPTb-1 yang digunakan adalah hasil pencermatan terakhir terhadap pemilih pindah penduduk, meninggal dunia, telah menjadi anggota TNI/Polri, pemilih ganda, serta pemilih di bawah umur. Memastikan distribusi seluruh logistik PSU dapat terpenuhi dan sesuai jadwal tahapan, memastikan tidak terjadi tahapan kampanye atau sosialisasi pasangan calon dalam bentuk apapun, memastikan aparat desa dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak terlibat dalam memberikan dukungan secara terbuka atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, serta melaporkan secara periodik seluruh aktivitas pengawasan dan melakukan koordinasi dengan Panwas Kabupaten Kepulauan Sula apabila mendapat temuan dan laporan dugaan pelanggaran. Berdasarkan laporan tersebut sangat jelas bahwa Panwas menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran yang telah dilaporkan. Dengan demikian menurut Mahkamah,

dalil Pemohon mengenai adanya pengabaian laporan dugaan oleh Panwas tidak beralasan menurut hukum;

Mahkamah selanjutnya menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan:

Menjatuhkan putusan akhir:

1. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dari masing-masing pasangan calon dalam pehitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang untuk Kecamatan Sanana, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kecamatan Mangoli Utara Timur, dan Kecamatan Mangoli Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015, sebagai berikut:
 - 1.1 Pasangan Calon Nomor Urut 1, Rusmin Latara dan Ir. H. M. Saleh Marasabessy, M. Si., sebanyak 5 (lima) suara;
 - 1.2 Pasangan Calon Nomor Urut 2, Hendrata Thes, S.Pd.K dan Zulfahri Abdullah, S.Ik., sebanyak 1.801 (seribu delapan ratus satu) suara;
 - 1.3 Pasangan Calon Nomor Urut 3, H. Safi Pauwah, S.H. dan Ir. H. Faruk Bahanan, sebanyak 1.538 (seribu lima ratus tiga puluh delapan) suara;
2. Menetapkan hasil akhir perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 sebagai berikut:
 - 2.1 Pasangan Calon Nomor Urut 1, Rusmin Latara dan Ir. H. M. Saleh Marasabessy, M. Si., sebanyak 11.166 (sebelas ribu seratus enam puluh enam) suara;
 - 2.2 Pasangan Calon Nomor Urut 2, Hendrata Thes, S.Pd.K dan Zulfahri Abdullah, S.Ik., sebanyak 18.508 (delapan belas ribu lima ratus delapan) suara;
 - 2.3 Pasangan Calon Nomor Urut 3, H. Safi Pauwah, S.H. dan Ir. H. Faruk Bahanan, sebanyak 18.322 (delapan belas ribu tiga ratus dua puluh dua) suara;
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini;
4. Menolak keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya.



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 100/PHP.BUP-XIV/2016**

TENTANG

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2015**

- Pemohon** : H. Safi Pauwah, S.H. dan Ir. Faruk Bahanan
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015, Nomor Urut 3)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula
- Pihak Terkait** : Hendrata Thes, S.Pd.K dan Zulfahri Abdullah, S.IK
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015, Nomor Urut 2)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015
- Amar Putusan** : Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian
- Tanggal Putusan** : Kamis, 25 Februari 2016
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon H. Safi Pauwah, S.H. dan Ir. H. Faruk Bahanan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara yang merupakan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 dengan Nomor Urut 3 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 19/kpts/KPU-Kab/030.436342/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 20/kpts-Kab/030.436342/VIII/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015, bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Kepulauan Sula Tahun 2015 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 29/kpts/KPU-Kab/030.436342/pemilukada/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), menyatakan, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 29/kpts/KPU-Kab/030.436342/pemilukada/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015, pukul 17.39 WIT, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU Kabupaten Kepulauan Sula mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati.

Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015, pukul 15.03 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 70/PAN.MK/2015 sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Penduduk Kabupaten Pulau Taliabu adalah 125.694 jiwa, maka berdasarkan ketentuan ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 2%. Perolehan suara Pemohon adalah 17.848 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 18.017 suara. Dengan demikian maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $2\% \times 18.017 = 360$ suara. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait 18.091 suara – 12.297 suara = 169 suara (0,94%), sehingga perbedaan perolehan suara tidak melebihi dari batas maksimal. Berdasarkan penghitungan tersebut maka, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015.

Pemohon mendalilkan hilangnya suara Pemohon sebanyak 6 suara di TPS1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 di Desa Mangon, Kecamatan Sanana, sehingga seluruh suara Pemohon yang seharusnya berjumlah 595 suara berkurang saat Rekapitulasi Tingkat PPK menjadi 589 suara.

Menurut Mahkamah, setelah Mahkamah melakukan penilaian dengan mempersandingkan alat bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para pihak dengan C1-KWK Plano dan C1-KWK TPS 1 Desa Mangon di persidangan, telah ternyata bahwa jumlah suara Pemohon di TPS 1 Desa Mangon yang benar adalah 100 suara, bukan 106 suara sebagaimana didalilkan Pemohon. Jumlah suara tersebut telah diakui oleh semua pihak di persidangan. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan adanya mobilisasi pemilih, dua pemilih dalam DPT yang sudah meninggal, satu pemilih yang belum cukup umur menggunakan hak pilihnya dan sepuluh pemilih di luar Kecamatan Sanana terdaftar di DPT, padahal yang bersangkutan tidak berada di Kecamatan Sanana pada saat pencoblosan.

Menurut Mahkamah, setelah Mahkamah melakukan penilaian dengan mempersandingkan alat bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para pihak dengan C1-KWK Plano dan C1-KWK di TPS 47 Desa Wailau, berupa jumlah DPTb-2 adalah benar sebanyak 43 pemilih. Dalam persidangan juga terungkap bahwa tidak ada satupun saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan sejak di tingkat TPS sampai rekapitulasi di tingkat kabupaten. Seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir C-KWK, C1-KWK dan C1-KWK Plano TPS 47 Desa Wailau. Selain itu, tidak ada catatan atau rekomendasi Pengawas Pemilihan Lapangan, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan maupun Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten (selanjutnya disebut Panwas) berkenaan dengan dalil atau keberatan Pemohon *a quo*. Namun dalam persidangan Termohon tidak

dapat menunjukkan Formulir A.Tb2-KWK dan Model C7-KWK sebagai bukti yang dipersyaratkan oleh Surat KPU Nomor 1003/KPU/XII/2015 yang pada dasarnya menegaskan bahwa pemilih yang berdasarkan DPTb-2 harus dimasukkan ke dalam Formulir A.Tb2-KWK dan Model C7-KWK. dibenarkan oleh perundang-undangan sebagaimana seharusnya terdata dalam DPTb-2. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai adanya mobilisasi pemilih (pemilih siluman) adalah beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan Termohon dengan sengaja menambahkan 49 pemilih siluman pada kolom DPTb-1 di TPS 134 Desa Wailoba, Kecamatan Mangoli Tengah untuk mendongkrak perolehan suara Pihak Terkait.

Menurut Mahkamah, setelah Mahkamah melakukan penilaian dengan mempersandingkan alat bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para pihak dengan C1-KWK Plano dan C1-KWK TPS 134 Desa Wailoba. Dalam persandingan tersebut, Mahkamah menemukan adanya kesesuaian antara bukti yang diajukan, baik oleh Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait yaitu bahwa jumlah DPTb-1 adalah benar sebanyak 49 pemilih. Meskipun dalam persidangan Termohon tidak dapat menunjukkan A.Tb1-KWK, namun mengingat data pemilih dalam DPTb-1 tidak mungkin berubah maka ketidakmampuan Termohon menunjukkan A.Tb1-KWK tidaklah dapat digunakan sebagai dalil untuk membenarkan dalil Pemohon mengenai adanya pemilih siluman. Lagi pula, Seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir C-KWK, C1-KWK dan C1-KWK Plano TPS 134 Desa Wailoba, juga tidak ditemukan adanya catatan atau rekomendasi Panwas berkenaan dengan dalil atau keberatan Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan Termohon dengan sengaja menambahkan 15 pemilih siluman pada kolom DPTb-1 di TPS 135 Desa Wailoba, Kecamatan Mangoli Tengah untuk mendongkrak perolehan suara Pihak Terkait.

Menurut Mahkamah, setelah Mahkamah melakukan penilaian dengan mempersandingkan alat bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para pihak dengan C1-KWK Plano dan C1-KWK TPS 135 Desa Wailoba. Dalam persandingan tersebut, Mahkamah menemukan adanya kesesuaian antara bukti yang diajukan, baik oleh Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait yaitu bahwa jumlah DPTb-1 adalah benar sebanyak 15 pemilih. Meskipun dalam persidangan Termohon tidak dapat menunjukkan A.Tb1-KWK, namun mengingat data dalam DPTb-1 tidak mungkin berubah, sehingga dengan terkonfirmasi jumlah pemilih sesuai dengan DPTb-1 maka ketidakmampuan Termohon menunjukkan A.Tb1-KWK dalam persidangan tidaklah dapat dibenarkan sebagai dalil untuk membenarkan dalil Pemohon mengenai adanya pemilih siluman. Lagi pula, seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir C-KWK, C1-KWK, dan C1-KWK Plano TPS 135 Desa Wailoba serta tidak ditemukan adanya catatan atau rekomendasi Panwas berkenaan dengan dalil atau keberatan Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan Termohon dengan sengaja menambahkan 10 pemilih siluman pada kolom DPTb-1 di TPS 117 Desa Waitina, Kecamatan Mangoli Timur untuk mendongkrak perolehan suara Pihak Terkait.

Menurut Mahkamah, setelah Mahkamah melakukan penilaian dengan mempersandingkan alat bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para pihak dengan foto C1-KWK Plano dan fotokopi C1-KWK TPS 117 Desa Waitina. Dalam persandingan tersebut, Mahkamah menemukan adanya kesesuaian antara bukti yang diajukan, baik oleh Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait bahwa jumlah DPTb-1 adalah benar sebanyak 10 pemilih. Meskipun dalam persidangan Termohon tidak dapat menunjukkan A.Tb1-KWK, namun mengingat data dalam DPTb-1 tidak mungkin berubah, sehingga dengan terkonfirmasi jumlah pemilih sesuai dengan DPTb-1 maka tidak dapat dihadapkannya A.Tb1-KWK sebagai petunjuk untuk membenarkan dalil Pemohon mengenai adanya pemilih siluman. Lagi pula, seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir C-KWK, C1-KWK, dan C1-KWK Plano TPS 117 Desa Waitina serta tidak pula ditemukan adanya catatan atau rekomendasi Panwas berkenaan dengan dalil atau keberatan Pemohon.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan Termohon dengan sengaja memasukkan 53 pemilih siluman pada kolom DPTb-2 di TPS 10 Desa Fagudu, Kecamatan Sanana untuk mendongkrak perolehan suara Pihak Terkait.

Menurut Mahkamah, setelah Mahkamah melakukan penilaian dengan mempersandingkan alat bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para pihak dengan C1-KWK Plano dan C1-KWK TPS 10 Desa Fagudu. Dalam persandingan tersebut, Mahkamah mendapati fakta kesesuaian antara bukti yang diajukan, baik oleh Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait yaitu bahwa jumlah DPTb-2 adalah benar sebanyak 53 pemilih. Dalam persidangan juga terungkap bahwa tidak ada satupun saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan sejak di tingkat TPS sampai rekapitulasi di tingkat kabupaten. Seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir C-KWK, C1-KWK, dan C1-KWK Plano TPS 10 Desa Fagudu. Tidak pula ditemukan adanya catatan atau rekomendasi Panwas berkenaan dengan dalil atau keberatan Pemohon. Namun dalam persidangan, Termohon tidak dapat menunjukkan Formulir A.Tb2-KWK dan Model C7-KWK sebagai bukti yang dipersyaratkan oleh Surat KPU Nomor 1003/KPU/XII/2015 yang pada dasarnya menegaskan bahwa pemilih yang berdasarkan DPTb-2 harus dimasukkan ke dalam Formulir A.Tb2-KWK dan Model C7-KWK. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai adanya pemilih siluman adalah beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan Termohon dengan sengaja menambahkan 15 pemilih siluman pada kolom DPTb-2 di TPS 1 Desa Mangon, Kecamatan Sanana untuk memenangkan Pihak Terkait.

Menurut Mahkamah, setelah Mahkamah melakukan penilaian dengan mempersandingkan alat bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para pihak dengan C1-KWK Plano dan C1-KWK TPS 1 Desa Mangon. Dalam persidangan juga terungkap bahwa tidak ada satupun saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan sejak di tingkat TPS sampai rekapitulasi di tingkat kabupaten. Seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir C-KWK, C1-KWK, dan C1-KWK Plano TPS 10 Desa Fagudu. Tidak pula ditemukan adanya catatan atau rekomendasi Panwas berkenaan dengan dalil atau keberatan Pemohon. Namun dalam persidangan, Termohon tidak dapat menunjukkan Formulir A.Tb2-KWK dan Model C7-KWK sebagai bukti yang dipersyaratkan oleh Surat KPU Nomor 1003/KPU/XII/2015 yang pada dasarnya menegaskan bahwa pemilih yang berdasarkan DPTb-2 harus dimasukkan ke dalam Formulir A.Tb2-KWK dan Model C7-KWK. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai adanya pemilih siluman adalah beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan adanya penambahan 38 pemilih siluman dan dicatatkan pada kolom DPTb-2 dengan menggunakan surat keterangan domisili di TPS 129 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dan Pihak Terkait untuk memilih Pihak Terkait.

Menurut Mahkamah, setelah Mahkamah melakukan penilaian dengan mempersandingkan alat bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para pihak dengan C1-KWK Plano dan C1-KWK TPS 129 Desa Capalulu. Dalam persidangan juga terungkap bahwa tidak ada satupun saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan sejak di tingkat TPS sampai rekapitulasi di tingkat kabupaten. Seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir C-KWK, C1-KWK, dan C1-KWK Plano TPS 10 Desa Fagudu. Tidak pula ditemukan adanya catatan atau rekomendasi Panwas berkenaan dengan dalil atau keberatan Pemohon. Namun dalam persidangan, Termohon tidak dapat menunjukkan Formulir A.Tb2-KWK dan Model C7-KWK sebagai bukti yang dipersyaratkan oleh Surat KPU Nomor 1003/KPU/XII/2015 yang pada dasarnya menegaskan bahwa pemilih yang berdasarkan DPTb-2 harus dimasukkan ke dalam Formulir A.Tb2-KWK dan Model C7-KWK. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai adanya pemilih siluman adalah beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan adanya mobilisasi 57 pemilih dan dicatatkan ke dalam kolom DPTb-2 dengan menggunakan surat keterangan domisili di TPS 130 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dan Pihak Terkait untuk memilih Pihak Terkait.

Menurut Mahkamah, setelah Mahkamah melakukan penilaian dengan mempersandingkan alat bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para pihak dengan C1-KWK Plano dan C1-KWK TPS 130 Desa Capalulu. Dalam persidangan juga terungkap bahwa tidak ada satupun saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan sejak di tingkat TPS sampai rekapitulasi di tingkat kabupaten. Seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir C-KWK, C1-KWK, dan C1-KWK Plano TPS 10 Desa Fagudu. Tidak pula ditemukan adanya catatan atau rekomendasi Panwas berkenaan dengan dalil atau keberatan Pemohon. Namun dalam persidangan, Termohon tidak dapat menunjukkan Formulir A.Tb2-KWK dan Model C7-KWK sebagai bukti yang dipersyaratkan oleh Surat KPU Nomor 1003/KPU/XII/2015 yang pada dasarnya menegaskan bahwa pemilih yang berdasarkan DPTb-2 harus dimasukkan ke dalam Formulir A.Tb2-KWK dan Model C7-KWK. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai adanya pemilih siluman adalah beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan adanya mobilisasi 57 pemilih dan dicatatkan ke dalam kolom DPTb-2 dengan menggunakan surat keterangan domisili di TPS 131 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dan Pihak Terkait untuk memilih Pihak Terkait.

Menurut Mahkamah, setelah Mahkamah melakukan penilaian dengan mempersandingkan alat bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para pihak dengan C1-KWK Plano dan C1-KWK TPS 131 Desa Capalulu. Dalam persidangan juga terungkap bahwa tidak ada satupun saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan sejak di tingkat TPS sampai rekapitulasi di tingkat kabupaten. Seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir C-KWK, C1-KWK, dan C1-KWK Plano TPS 10 Desa Fagudu. Tidak pula ditemukan adanya catatan atau rekomendasi Panwas berkenaan dengan dalil atau keberatan Pemohon. Namun dalam persidangan, Termohon tidak dapat menunjukkan Formulir A.Tb2-KWK dan Model C7-KWK sebagai bukti yang dipersyaratkan oleh Surat KPU Nomor 1003/KPU/XII/2015 yang pada dasarnya menegaskan bahwa pemilih yang berdasarkan DPTb-2 harus dimasukkan ke dalam Formulir A.Tb2-KWK dan Model C7-KWK. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai adanya pemilih siluman adalah beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan adanya mobilisasi 27 pemilih dan dicatatkan ke dalam kolom DPTb-2 dengan menggunakan surat keterangan domisili di TPS 104 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dan Pihak Terkait untuk memilih Pihak Terkait.

Menurut Mahkamah, setelah Mahkamah melakukan penilaian dengan mempersandingkan alat bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para pihak dengan C1-KWK dan DA1-KWK Plano TPS 104 Desa Waisakai. Dalam persidangan juga terungkap bahwa tidak ada satupun saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan sejak di tingkat TPS sampai rekapitulasi di tingkat kabupaten. Seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir C-KWK, C1-KWK, dan C1-KWK Plano TPS 10 Desa Fagudu. Tidak pula ditemukan adanya catatan atau rekomendasi Panwas berkenaan dengan dalil atau keberatan Pemohon. Namun dalam persidangan, Termohon tidak dapat menunjukkan Formulir A.Tb2-KWK dan Model C7-KWK sebagai bukti yang dipersyaratkan oleh Surat KPU Nomor 1003/KPU/XII/2015 yang pada dasarnya menegaskan bahwa pemilih yang berdasarkan DPTb-2 harus dimasukkan ke dalam Formulir A.Tb2-KWK dan Model C7-KWK. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai adanya pemilih siluman adalah beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan adanya mobilisasi 10 pemilih dan dicatatkan ke dalam kolom DPTb-2 dengan menggunakan surat keterangan domisili di TPS 105 Desa Waisakai,

Kecamatan Mangoli Utara Timur sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dan Pihak Terkait untuk memilih Pihak Terkait.

Menurut Mahkamah, setelah Mahkamah melakukan penilaian dengan mempersandingkan alat bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para pihak dengan C1-KWK dan foto C1-KWK Plano TPS 105 Desa Waisakai. Dalam persidangan juga terungkap bahwa tidak ada satupun saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan sejak di tingkat TPS sampai rekapitulasi di tingkat kabupaten. Seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir C-KWK, C1-KWK, dan C1-KWK Plano TPS 10 Desa Fagudu. Tidak pula ditemukan adanya catatan atau rekomendasi Panwas berkenaan dengan dalil atau keberatan Pemohon. Namun dalam persidangan, Termohon tidak dapat menunjukkan Formulir A.Tb2-KWK dan Model C7-KWK sebagai bukti yang dipersyaratkan oleh Surat KPU Nomor 1003/KPU/XII/2015 yang pada dasarnya menegaskan bahwa pemilih yang berdasarkan DPTb-2 harus dimasukkan ke dalam Formulir A.Tb2-KWK dan Model C7-KWK. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai adanya pemilih siluman adalah beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan adanya mobilisasi 5 pemilih dan dicatatkan ke dalam kolom DPTb-2 dengan menggunakan surat keterangan domisili di TPS 70 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dan Pihak Terkait untuk memilih Pihak Terkait.

Menurut Mahkamah, setelah Mahkamah melakukan penilaian dengan mempersandingkan alat bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para pihak dengan fotokopi C1-KWK dan fotokopi foto C1-KWK Plano TPS 70 Desa Waigay. Dalam persidangan juga terungkap bahwa tidak ada satupun saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan sejak di tingkat TPS sampai rekapitulasi di tingkat kabupaten. Seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir C-KWK, C1-KWK, dan C1-KWK Plano TPS 10 Desa Fagudu. Tidak pula ditemukan adanya catatan atau rekomendasi Panwas berkenaan dengan dalil atau keberatan Pemohon. Namun dalam persidangan, Termohon tidak dapat menunjukkan Formulir A.Tb2-KWK dan Model C7-KWK sebagai bukti yang dipersyaratkan oleh Surat KPU Nomor 1003/KPU/XII/2015 yang pada dasarnya menegaskan bahwa pemilih yang berdasarkan DPTb-2 harus dimasukkan ke dalam Formulir A.Tb2-KWK dan Model C7-KWK. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai adanya pemilih siluman adalah beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan adanya mobilisasi 13 pemilih dan dicatatkan ke dalam kolom DPTb-2 dengan menggunakan surat keterangan domisili di TPS 72 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dan Pihak Terkait untuk memilih Pihak Terkait.

Menurut Mahkamah, setelah Mahkamah melakukan penilaian dengan mempersandingkan alat bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para pihak dengan fotokopi C1-KWK dan fotokopi foto C1-KWK Plano TPS 72 Desa Waigay. Dalam persidangan juga terungkap bahwa tidak ada satupun saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan sejak di tingkat TPS sampai rekapitulasi di tingkat kabupaten. Seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir C-KWK, C1-KWK, dan C1-KWK Plano TPS 10 Desa Fagudu. Tidak pula ditemukan adanya catatan atau rekomendasi Panwas berkenaan dengan dalil atau keberatan Pemohon. Namun dalam persidangan, Termohon tidak dapat menunjukkan Formulir A.Tb2-KWK dan Model C7-KWK sebagai bukti yang dipersyaratkan oleh Surat KPU Nomor 1003/KPU/XII/2015 yang pada dasarnya menegaskan bahwa pemilih yang berdasarkan DPTb-2 harus dimasukkan ke dalam Formulir A.Tb2-KWK dan Model C7-KWK. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai adanya pemilih siluman adalah beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan adanya mobilisasi 37 pemilih dan dicatatkan ke dalam kolom DPTb-2 dengan menggunakan surat keterangan domisili di TPS 3 Desa Mangon,

Kecamatan Sanana sebagaimana yang telah direncanakan oleh Termohon dan Pihak Terkait untuk memilih Pihak Terkait.

Menurut Mahkamah, setelah Mahkamah melakukan penilaian dengan mempersandingkan alat bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para pihak dengan C1-KWK dan C1-KWK Plano TPS 3 Desa Mangon. Dalam persidangan juga terungkap bahwa tidak ada satupun saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan sejak di tingkat TPS sampai rekapitulasi di tingkat kabupaten. Seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir C-KWK, C1-KWK, dan C1-KWK Plano TPS 10 Desa Fagudu. Tidak pula ditemukan adanya catatan atau rekomendasi Panwas berkenaan dengan dalil atau keberatan Pemohon. Namun dalam persidangan, Termohon tidak dapat menunjukkan Formulir A.Tb2-KWK dan Model C7-KWK sebagai bukti yang dipersyaratkan oleh Surat KPU Nomor 1003/KPU/XII/2015 yang pada dasarnya menegaskan bahwa pemilih yang berdasarkan DPTb-2 harus dimasukkan ke dalam Formulir A.Tb2-KWK dan Model C7-KWK. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai adanya pemilih siluman adalah beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran money politic secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Pihak Terkait di Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur. Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan. Desa Waina, Kecamatan Sulabesi Barat. Desa Orifola Kecamatan Mangoli Tengah. Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah. Desa Fagudu, Kecamatan Sanana. Desa Umaloya, Kecamatan Sanana. Desa Auponia, Kecamatan Mangoli Selatan. dan Desa Lekokadai, Kecamatan Mangoli Barat.

Mahkamah mempertimbangkan bahwa persoalan money politics sebagaimana didalilkan Pemohon, jika benar terjadi, seharusnya sudah dilaporkan dan diselesaikan melalui sentra Gakkumdu. Lagi pula, bukti surat/tulisan yang Pemohon ajukan yang diantaranya tanda terima laporan dari Panwas dan Kepolisian serta kajian laporan dugaan pelanggaran Panwas, tidak didukung dengan bukti lain yang dapat meyakinkan Mahkamah tentang pelanggaran dimaksud. Justru sebaliknya, berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Kepulauan Sula tidak ditemukan peristiwa pembagian uang sebagaimana didalilkan Pemohon *a quo*. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif adalah tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran lain yang berupa konspirasi dan keberpihakan Ketua Panwas Kabupaten Kepulauan Sula kepada Pihak Terkait saat kampanye serta adanya intimidasi oleh Pejabat sementara Bupati Kabupaten Kepulauan Sula bernama Drs. Muchtar Umamit berupa mutasi pejabat di lingkup Kabupaten Kepulauan Sula.

Menurut Mahkamah, UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana yang menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum terpadu melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tidak terkait langsung dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga seharusnya diselesaikan sesuai dengan mekanisme dan tahapannya, tidak langsung diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai pelanggaran-pelanggaran *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Mahkamah selanjutnya menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 29/kpts/KPU-Kab/030.436342/pemilukada/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015, sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di:
 - 1) TPS 47 Desa Wailau, Kecamatan Sanana;
 - 2) TPS 10 Desa Fagudu, Kecamatan Sanana;
 - 3) TPS 1 Desa Mangon, Kecamatan Sanana;
 - 4) TPS 3 Desa Mangon, Kecamatan Sanana;
 - 5) TPS 129 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah;
 - 6) TPS 130 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah;
 - 7) TPS 131 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah;
 - 8) TPS 104 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur;
 - 9) TPS 105 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur;
 - 10) TPS 70 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan;
 - 11) TPS 72 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan.
2. Membatalkan berlakunya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015, sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di:
 - 1) TPS 47 Desa Wailau, Kecamatan Sanana;
 - 2) TPS 10 Desa Fagudu, Kecamatan Sanana;
 - 3) TPS 1 Desa Mangon, Kecamatan Sanana;
 - 4) TPS 3 Desa Mangon, Kecamatan Sanana;
 - 5) TPS 129 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah;
 - 6) TPS 130 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah;
 - 7) TPS 131 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah;
 - 8) TPS 104 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur;
 - 9) TPS 105 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur;
 - 10) TPS 70 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan;
 - 11) TPS 72 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 di:
 - 1) TPS 47 Desa Wailau, Kecamatan Sanana;
 - 2) TPS 10 Desa Fagudu, Kecamatan Sanana;
 - 3) TPS 1 Desa Mangon, Kecamatan Sanana;

- 4) TPS 3 Desa Mangon, Kecamatan Sanana;
- 5) TPS 129 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah;
- 6) TPS 130 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah;
- 7) TPS 131 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah;
- 8) TPS 104 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur;
- 9) TPS 105 Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur;
- 10) TPS 70 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan;
- 11) TPS 72 Desa Waigay, Kecamatan Sulabesi Selatan.

dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan.

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya mensupervisi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Sula dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
6. Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 3, angka 4, dan angka 5 di atas untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten.
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Provinsi Maluku Utara, *in casu* Kepolisian Resort Kabupaten Kepulauan Sula untuk mengamankan proses Pemungutan Suara Ulang di 11 TPS sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 3, sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya.